Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.391-401)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

# Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026

**Febri Adelia Ningsih, Akmaluddin Syahputra**
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
*Email: febri0203222103@uinsu.ac.id*

***Abstract***

*This study examines the obligations of Electronic System Providers (PSE) in protecting children in the digital realm under Minister of Communication and Digital Regulation Number 9 of 2026, as well as its review from the perspective of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law). The background is the increasing use of the internet by children in Indonesia, which brings benefits but also risks such as inappropriate content, cyberbullying, online sexual exploitation, digital addiction, and weak supervision. This regulation requires PSEs to set minimum age limits, conduct risk assessments and child-protection design, verify child users, provide parental controls, and submit to supervision and administrative sanctions. The study employs a juridical-empirical method with legal, sociological, and siyasah dusturiyah approaches, through literature review and interviews with the North Sumatra Provincial Communication and Informatics Office. The results show that these obligations align with the principles of siyasah dusturiyah, namely amanah (trust), justice, leadership, public interest (maslahah 'ammah), and maqashid al-shari'ah (objectives of Islamic law), particularly in protecting children's life, intellect, lineage, property, and honor. Thus, this regulation not only fulfills positive legal aspects but is also consistent with Islamic values in realizing comprehensive child protection in the digital era.*

***Keyword:*** *Electronic System Providers, Child Protection, Digital Space, Regulation of the Minister of Communication and Digital Affairs Number 9 of 2026, Siyasah Dusturiyah*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas kewajiban Penyedia Sistem Elektronik (PSE) dalam melindungi anak di ranah digital berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, serta tinjauannya dari perspektif siyasah dusturiyah. Latar belakangnya adalah meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak di Indonesia yang membawa manfaat, tetapi juga risiko seperti konten tidak layak, perundungan siber, eksploitasi seksual daring, kecanduan digital, dan lemahnya pengawasan. Regulasi ini mewajibkan PSE untuk menetapkan batasan usia minimum, melakukan penilaian risiko dan desain perlindungan anak, verifikasi pengguna anak, menyediakan kontrol orang tua, serta tunduk pada pengawasan dan sanksi administratif. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan hukum, sosiologis, dan siyasah dusturiyah, melalui studi pustaka dan wawancara dengan Dinas Kominfo Sumatera Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah, yaitu amanah, keadilan, kepemimpinan, kemaslahatan umum, dan maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan anak. Dengan

demikian, regulasi ini tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan perlindungan anak secara komprehensif di era digital.

**Kata Kunci:** Penyedia Sistem Elektronik, Perlindungan Anak, Ruang Digital, Peraturan Menteri Komunikasi dan Urusan Digital Nomor 9 Tahun 2026, Siyasah Dusturiyah

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, belajar, bekerja, dan mengakses informasi. Internet tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga telah berubah menjadi ruang sosial baru yang memengaruhi pola pendidikan, hiburan, relasi sosial, konsumsi informasi, dan pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kemajuan teknis, melainkan juga sebagai fenomena sosial dan hukum yang menuntut kehadiran negara dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak.

Besarnya penetrasi internet di Indonesia menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. APJII mencatat bahwa pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa, dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5 persen. Angka tersebut memperlihatkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan luas, baik di wilayah urban maupun rural, sehingga kebijakan pelindungan anak di ruang digital menjadi semakin mendesak.(APJII, 2024)

Menurut riset yang dilakukan oleh Sartana dan Afriyeni, prevalensi *cyber bullying* di Indonesia menampilkan tren yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 50% anak muda sempat jadi korban *cyber bullying* dan 32% mengaku sempat jadi pelakon. Hasil riset yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 pula mengatakan kalau permasalahan *cyber bullying* menempati posisi ketiga dalam jenis kekerasan terhadap anak di ranah digital, dengan kecenderungan bertambah tiap tahunnya.(Tjahaja et al., 2025)

Keterlibatan anak-anak dalam ruang digital juga semakin meningkat. Anak merupakan bagian besar dari struktur penduduk Indonesia, sedangkan generasi muda merupakan kelompok yang sangat aktif menggunakan internet. Data tersebut memperlihatkan bahwa anak dan remaja tidak dapat dipisahkan dari ekosistem digital karena internet digunakan untuk belajar, mencari hiburan, berkomunikasi, bermain, membangun relasi sosial, dan mengakses berbagai layanan digital.(BPS, 2024)

Penggunaan internet oleh anak usia dini menunjukkan bahwa proses digitalisasi telah menyentuh kelompok usia yang paling rentan. Data BPS dalam Profil Anak Usia Dini 2024 menunjukkan bahwa publikasi tersebut memuat data anak usia dini dari berbagai aspek dan bersumber antara lain dari Susenas Maret 2024.(*Profil Anak Usia Dini 2024*, 2024) Dalam berbagai publikasi pemerintah, data ini digunakan untuk menunjukkan tingginya penggunaan telepon seluler dan internet oleh anak usia dini. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan hukum untuk memastikan agar layanan digital yang diakses anak memiliki batasan usia, kontrol orang tua, dan desain yang aman.(Admin, 2025)

Dominasi hiburan dan media sosial dalam aktivitas digital peserta didik memperkuat urgensi pelindungan anak. Berdasarkan laporan Statistik Pendidikan 2024 yang dirujuk oleh GoodStats, sebanyak 90,76 persen peserta didik usia 5-24 tahun menggunakan internet untuk hiburan, sedangkan 67,65 persen mengakses media sosial. Angka tersebut menunjukkan bahwa internet tidak hanya digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga untuk aktivitas rekreatif dan sosial yang berpotensi mempertemukan anak dengan konten atau interaksi yang belum tentu sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.(Bintang Ridzky Alfathi, 2025)

Risiko penggunaan internet bagi anak tidak dapat diabaikan. Anak-anak dapat terpapar konten pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, perjudian daring, penipuan, perundungan digital, eksploitasi seksual, dan manipulasi komersial. Risiko tersebut semakin besar karena anak sering kali belum memiliki kemampuan berpikir kritis, pengendalian diri, dan pemahaman hukum yang cukup untuk menilai bahaya di ruang digital. Karena itu, pelindungan anak di ruang digital harus diletakkan sebagai isu hukum, sosial, pendidikan, dan moral secara bersamaan.

KPAI dalam laporan tahunannya mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 41 kasus anak korban pornografi dan kejahatan dunia maya. Kasus yang sering dilaporkan meliputi anak korban kejahatan seksual dan perundungan di dunia maya, yang penyebabnya antara lain kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan rendahnya literasi digital pada anak serta orang tua. Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman digital terhadap anak bukan sekadar kemungkinan abstrak, tetapi sudah menjadi persoalan nyata dalam perlindungan anak.(KPAI, 2025)

Dalam kerangka hukum nasional, anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa negara tidak boleh bersikap pasif ketika anak menghadapi ancaman di ruang digital karena ruang digital telah menjadi bagian dari lingkungan tumbuh kembang anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menempatkan pelindungan anak sebagai tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam konteks digital, tanggung jawab tersebut mengalami perluasan karena ancaman terhadap anak tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang elektronik. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur platform digital dan PSE menjadi bagian dari upaya negara untuk memastikan pelindungan anak berjalan sesuai perkembangan zaman.(Indonesia, 2024)

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. PP ini mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik, sanksi administratif, serta peran kementerian/lembaga dan masyarakat. Kehadiran PP ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan negara dari sekadar edukasi literasi digital menuju pengaturan kewajiban hukum bagi penyedia layanan digital.(Indonesia, 2025)

Sebagai aturan teknis, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 6 Maret 2026 serta menjadi pedoman pelaksanaan bagi PSE dalam menjalankan pelindungan anak di ruang digital. Dengan adanya peraturan ini, PSE tidak hanya dituntut menyediakan layanan, tetapi juga wajib merancang dan mengelola layanan secara aman bagi anak.(Indonesia, 2026f)

Secara substantif, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur kewajiban PSE yang berkaitan dengan batasan minimum usia anak, penilaian mandiri, desain pelindungan anak, verifikasi pengguna anak, penilaian tingkat risiko, akun anak, profil risiko, layanan jejaring dan media sosial, pengawasan, dan sanksi administratif. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pelindungan anak tidak hanya bergantung pada pengawasan orang tua, tetapi juga pada tanggung jawab platform sebagai pihak yang menyediakan dan mengelola ruang digital.(Indonesia, 2026e)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, substansi Pasal 7 Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dipahami sebagai mekanisme yang seharusnya dijalankan PSE untuk melindungi anak-anak di bawah umur, terutama dalam ruang digital. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi ini telah dipahami sebagai instrumen yang menempatkan PSE sebagai pihak yang memiliki kewajiban aktif dalam mencegah risiko terhadap anak.(*Wawancara Dengan Dedi Arisandi Ritonga, Analis Sumber Daya IPTEK Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Oleh Febri Adelia Ningsih, Medan, 3 Juni 2026*, 2026)

Dalam pelaksanaan di tingkat daerah, Diskominfo Sumut menyatakan bahwa program Internet Gratis Ruang Publik menggunakan verifikasi dan validasi data, termasuk nama dan umur pengguna. Apabila pengguna yang mengakses layanan tersebut diketahui masih di bawah usia yang ditentukan, akses dapat dibatasi atau dihentikan sebagai langkah untuk menjembatani PP TUNAS dan Permenkomdigi. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dapat berperan melalui penyediaan akses internet yang lebih aman dan melalui mekanisme pembatasan akses pada layanan publik digital.(*Ritonga*, 2026)

Diskominfo Sumut juga melakukan sosialisasi melalui pertemuan internal, media sosial literasi digital, dan penyampaian informasi kepada masyarakat atau pelajar mengenai batasan ruang digital bagi anak. Meskipun demikian, koordinasi resmi dengan beberapa pemangku kepentingan belum sepenuhnya berjalan dan lebih banyak dilakukan secara informal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih memerlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PSE, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Persoalan lain yang muncul adalah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah terhadap platform digital besar seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, Roblox, Bigo Live, dan Threads. Berdasarkan wawancara, pemerintah provinsi tidak memiliki akses khusus untuk mengawasi langsung platform tersebut karena kewenangan verifikasi dan penindakan berada pada kementerian. Pemerintah daerah lebih berperan dalam menerima informasi, melaporkan kasus, dan membantu sosialisasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pembagian kewenangan dalam tata kelola pelindungan anak di ruang digital.

Dari sudut pandang hukum Islam, kebijakan negara dalam melindungi anak di ruang digital dapat dikaji melalui siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah membahas pengaturan ketatanegaraan, legislasi, hubungan pemimpin dengan rakyat, serta cara negara mewujudkan kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kewajiban PSE dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dapat dinilai dari kesesuaiannya dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemimpin, dan kemaslahatan umum.(Khallaf, 1977)

Prinsip siyasah dusturiyah relevan karena anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi oleh negara. Pembatasan akses, verifikasi usia, kontrol orang tua, dan penilaian risiko merupakan bentuk ikhtiar negara untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Dalam maqashid al-syari'ah, pelindungan anak di ruang digital berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Dengan demikian, pelindungan anak di ruang digital tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kewajiban PSE dalam pelindungan anak menurut Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dan meninjaunya dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan apakah kewajiban PSE dalam regulasi tersebut telah selaras dengan prinsip hukum tata negara Islam, serta bagaimana regulasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan anak di era digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial. Jenis penelitian ini digunakan karena permasalahan kewajiban PSE dalam pelindungan anak tidak cukup dianalisis hanya dari teks peraturan, tetapi juga perlu dilihat dari pelaksanaan dan pemahaman pemangku kepentingan di lapangan.(Muhaimin, 2020)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan siyasah dusturiyah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, PP Nomor 17 Tahun 2025, dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat pelaksanaan dan kendala kebijakan berdasarkan data wawancara. Pendekatan siyasah dusturiyah digunakan untuk menilai kesesuaian kewajiban PSE dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemimpin, dan kemaslahatan.(Marzuki, 2005)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan anak, informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, PP TUNAS, dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, laporan lembaga, artikel ilmiah, dan publikasi resmi yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data dikumpulkan, direduksi, disajikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dengan hasil wawancara dan kebutuhan pelindungan anak di ruang digital. Setelah itu, hasil analisis ditinjau melalui prinsip siyasah dusturiyah.

**Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak Menurut Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026**

Negara memiliki karakteristik unik dari bentuk-bentuk organisasi sosial lain dalam kategori organisasi sukarela primer maupun sekunder. Topik mengenai peradilan anak merupakan tantangan bagi setiap negara karena hal ini menyangkut anak-anak dalam dua kapasitas: sebagai korban kejahatan dan sebagai pelaku kejahatan. Berbagai faktor turut memengaruhi perkembangan sistem peradilan anak. Segala aspek memiliki peran penting, mulai dari pola asuh dan lingkungan terdekat seseorang hingga konflik internal yang mereka alami.(Zakarya et al., 2023)

Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur kewajiban PSE secara sistematis. Kewajiban pertama adalah menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur. Informasi tersebut harus mudah dipahami, mudah diakses, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak serta orang tua atau wali Ketentuan ini penting karena banyak anak dan orang tua belum memahami batas usia layanan digital dan risiko yang menyertainya.(Indonesia, 2026b)

Kewajiban berikutnya adalah melakukan penilaian mandiri terhadap produk, layanan, dan fitur yang disediakan. Penilaian mandiri diperlukan agar PSE mampu mengidentifikasi apakah layanannya berisiko rendah, sedang, atau tinggi bagi anak. Dengan adanya penilaian ini, PSE tidak dapat lagi beralasan bahwa risiko digital sepenuhnya berada di luar kendalinya. Sebaliknya, PSE harus mengenali risiko layanan sejak awal dan melakukan mitigasi yang sesuai.(Indonesia, 2026a)

Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 juga mengharuskan PSE menerapkan desain pelindungan anak. Desain pelindungan anak berarti layanan digital harus dibuat dengan memperhatikan keselamatan, privasi, kesehatan mental, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, desain ini dapat diwujudkan melalui pengaturan privasi standar yang lebih ketat untuk akun anak, pembatasan fitur komunikasi dengan orang asing, pelaporan konten berbahaya, pembatasan konten dewasa, dan pengendalian rekomendasi algoritmik.(Indonesia, 2026a)

Kewajiban verifikasi pengguna anak menjadi inti penting dalam pelindungan anak. Tanpa verifikasi usia yang andal, pembatasan usia dapat dengan mudah dilewati melalui pemalsuan data. Berdasarkan wawancara dengan Diskominfo Sumut, risiko pemalsuan usia dan penggunaan data yang tidak benar diakui sebagai persoalan yang memerlukan pengawasan manual, pelibatan masyarakat, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa verifikasi usia tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga persoalan pengawasan sosial.

PSE juga wajib menyediakan teknologi kontrol orang tua. Kontrol orang tua diperlukan karena keluarga tetap menjadi lingkungan utama pelindungan anak. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menegaskan bahwa keluarga merupakan filter paling efektif dalam melindungi anak di ruang digital. Orang tua

perlu memperhatikan apa yang ditonton, digunakan, dan dilakukan anak di ruang digital. Namun, keluarga tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri; PSE harus menyediakan fitur yang mudah digunakan oleh orang tua.

Dalam layanan jejaring dan media sosial berisiko tinggi, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengarahkan adanya pembatasan bagi anak di bawah usia tertentu. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum anak atau orang tua, melainkan menempatkan kewajiban pada PSE agar layanan yang berisiko tidak digunakan oleh anak yang belum layak secara usia. Dengan demikian, orientasi sanksi diarahkan kepada platform yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan anak.(Indonesia, 2026c)

Kewajiban PSE juga berkaitan dengan pengawasan dan sanksi administratif. Pengawasan diperlukan agar kewajiban PSE tidak hanya menjadi ketentuan tertulis. Apabila PSE tidak menjalankan kewajiban pelindungan anak, maka pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan. Pengawasan ini merupakan bentuk akuntabilitas negara terhadap layanan digital yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.(Indonesia, 2026d)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran terbatas dalam mengawasi platform digital besar. Diskominfo Sumut menyatakan bahwa kewenangan terhadap platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, Roblox, Bigo Live, dan Threads berada pada kementerian. Pemerintah daerah lebih banyak berperan menerima laporan masyarakat dan meneruskannya ke kementerian. Kondisi ini menunjukkan perlunya koordinasi vertikal yang lebih kuat agar pengawasan berjalan efektif.

Dalam konteks daerah, langkah konkret yang dilakukan Diskominfo Sumut antara lain pembatasan akses internet gratis ruang publik, penggunaan verifikasi login berbasis nama dan umur, sosialisasi melalui media literasi digital, dan pembatasan akses terhadap situs pornografi atau judi online pada jaringan internet publik. Upaya tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelindungan anak tidak hanya bergantung pada PSE besar, tetapi juga pada tata kelola akses internet yang disediakan pemerintah daerah.

Dengan demikian, kewajiban PSE menurut Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dapat dipahami sebagai kewajiban preventif, korektif, dan akuntabel. Preventif karena PSE wajib mencegah risiko sejak desain layanan; korektif karena PSE wajib menyediakan mekanisme pelaporan dan pembatasan; dan akuntabel karena PSE tunduk pada pengawasan serta sanksi administratif. Kewajiban tersebut menempatkan PSE sebagai aktor penting dalam ekosistem pelindungan anak di ruang digital.

**Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kewajiban PSE dalam Pelindungan Anak**

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara memiliki kewajiban membentuk kebijakan yang melindungi rakyat dan mewujudkan kemaslahatan. Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga negara wajib memberikan pelindungan khusus. Untuk mengoptimalkan sepenuhnya instrumen hukum yang penting ini, beberapa rekomendasi strategis harus diimplementasikan.(Harahap & Ramadi, 2026) Kewajiban PSE dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dapat dipandang sebagai bentuk hadirnya negara dalam mengatur hubungan antara

platform digital, pengguna anak, orang tua, dan masyarakat agar ruang digital tidak menjadi tempat yang membahayakan anak.

Prinsip amanah menjadi dasar utama dalam menilai kebijakan ini. Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi ruang digital, sedangkan PSE diberi kesempatan untuk menyediakan layanan digital kepada masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan publik. Apabila PSE membiarkan anak mengakses konten berbahaya, mengabaikan risiko layanan, atau tidak menyediakan kontrol orang tua, maka PSE dapat dipandang belum menjalankan amanah sosial dan hukum secara baik.

Prinsip keadilan juga tampak dalam kewajiban PSE. Keadilan tidak selalu berarti memperlakukan semua pengguna secara sama, tetapi memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan dan kerentanan. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam mengakses semua konten dan fitur digital. Karena itu, verifikasi usia, pembatasan akun anak, dan kontrol orang tua merupakan bentuk keadilan protektif bagi anak.

Prinsip tanggung jawab pemimpin menuntut pemerintah membuat aturan yang mampu mencegah kerusakan sosial. Dalam ruang digital, kerusakan dapat muncul melalui pornografi, judi daring, perundungan, eksploitasi seksual, adiksi, dan penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan imbauan moral, tetapi harus membangun sistem hukum yang mewajibkan PSE menjalankan pelindungan anak. Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab tersebut.

Prinsip kemaslahatan juga menjadi dasar penting. Kebijakan pembatasan akses dan verifikasi usia dapat dibenarkan dalam siyasah dusturiyah apabila diarahkan untuk mencegah mudarat dan melindungi masa depan anak. Kemaslahatan dalam konteks ini bukan hanya keselamatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, moral, pendidikan, privasi, martabat, dan keamanan data anak.

Dari sudut maqashid al-syari'ah, kewajiban PSE berkaitan dengan hifzh alnafs karena mencegah kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan digital terhadap anak. Kewajiban tersebut juga berkaitan dengan hifzh al-aql karena membatasi paparan konten yang merusak akal, menimbulkan adiksi, atau mengganggu kemampuan anak dalam belajar dan berpikir sehat.

Kewajiban PSE juga berkaitan dengan hifzh al-nasl karena ruang digital dapat memengaruhi moral dan masa depan generasi. Paparan pornografi, eksploitasi seksual, perundungan, dan interaksi berbahaya dapat merusak tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, negara dan PSE wajib memastikan agar ruang digital tidak menjadi sarana kerusakan generasi.

Selain itu, kewajiban PSE berkaitan dengan hifzh al-mal dan hifzh al-irdh. Anak dapat menjadi korban penipuan, transaksi berisiko, perjudian daring, eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan data pribadi, dan penghinaan martabat. Melalui kontrol orang tua, verifikasi usia, dan penilaian risiko, PSE ikut menjaga harta, kehormatan, serta martabat anak.

Lembaga-lembaga negara yang berperan sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempati hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia. Kebijakan legislatif yang telah ditetapkan merupakan aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh kalangan demi kemaslahatan rakyat.

Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah mencakup persoalan legislasi (pembentukan undang-undang), konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar), sejarah munculnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, serta lembagalembaga negara yang berperan dalam demokrasi negara tersebut. Oleh karena itu, pembahasan siyasah dusturiyah dibatasi pada regulasi dan perundang-undangan yang berlandaskan prinsip-prinsip agama serta keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai perwujudan upaya demi kemaslahatan rakyat dalam mencapai tujuan bersama.(Surbakti & Matondang, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, Diskominfo Sumut memandang bahwa teknologi digital memiliki manfaat dan mudarat. Anak-anak yang belum dewasa sering belum mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Pandangan ini selaras dengan prinsip sadd al-dzari'ah, yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada kerusakan. Pembatasan akses terhadap layanan berisiko tinggi dapat dipahami sebagai upaya menutup jalan menuju mudarat yang lebih besar.

Dengan demikian, kewajiban PSE menurut Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 pada dasarnya sejalan dengan siyasah dusturiyah. Regulasi tersebut merupakan kebijakan negara yang bertujuan menjaga kemaslahatan anak di ruang digital. Meskipun demikian, pelaksanaannya perlu diperkuat melalui koordinasi yang jelas, teknologi verifikasi usia yang andal, pengawasan yang tegas, literasi digital keluarga, serta peran aktif pemerintah daerah dalam menerima laporan dan melakukan sosialisasi.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pelindungan anak menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 meliputi kewajiban menyediakan informasi batasan minimum usia, melakukan penilaian mandiri, menerapkan desain pelindungan anak, menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak, melakukan penilaian tingkat risiko produk, layanan, dan fitur, menyediakan teknologi kontrol orang tua, mengatur akun anak dan profil risiko, melakukan pembatasan terhadap layanan jejaring dan media sosial berisiko tinggi, serta tunduk pada pengawasan dan sanksi administratif. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa PSE tidak hanya bertanggung jawab sebagai penyedia layanan digital, tetapi juga sebagai pihak yang wajib menjamin agar layanan digital aman dan sesuai bagi anak.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kewajiban PSE tersebut sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemimpin, kemaslahatan umum, dan maqashid al-syari'ah. Negara wajib hadir untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan, sedangkan PSE wajib menjalankan layanan digital secara bertanggung jawab. Pelindungan anak di ruang digital merupakan bagian dari hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mal, dan hifzh al-irdh. Oleh karena itu, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dapat dipandang sebagai kebijakan yang selaras dengan tujuan hukum Islam selama dilaksanakan secara efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan anak.

Agar regulasi tersebut efektif, pemerintah pusat perlu memperkuat pengawasan terhadap platform digital, pemerintah daerah perlu memperluas sosialisasi dan pelaporan kasus, PSE perlu menerapkan verifikasi usia serta kontrol orang tua secara andal, sedangkan keluarga perlu menjadi pendamping utama anak dalam menggunakan internet. Pelindungan anak di ruang digital tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus dilaksanakan melalui kerja sama negara, PSE, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

**Referensi**


Admin. (2025). *Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital*. INDONESIAGOID.

APJII. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Bintang Ridzky Alfathi. (2025). *Lebih dari 60% Anak Sekolah Akses Internet untuk Media Sosial*. GoodStats.

BPS. (2024). *Profil Anak Usia Dini 2024*. Badan Pusat Statistik.

Harahap, H., & Ramadi, B. (2026). Optimization Of Mediation In Child Custody Disputes: Efforts to Realize The Protection And Best Interests Of The Child. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, *7*(2), 43–57.

Indonesia, R. (2024). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia, R. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*. Jakarta.

Indonesia, R. (2026a). *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, Ketentuan Mengenai Batasan Minimum Usia Anak.*

Indonesia, R. (2026b). *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, Ketentuan Mengenai Batasan Minimum Usia Anak*.

Indonesia, R. (2026c). *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, Ketentuan Mengenai Layanan Jejaring Dan Media Sosial Berisiko Tinggi*.

Indonesia, R. (2026d). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi administratif*. Jakarta.

Indonesia, R. (2026e). *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, Pasal-Pasal Mengenai Kewajiban PSE*.

Indonesia, R. (2026f). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*. Jakarta.

Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar.

KPAI, H. (2025). *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. KPAI.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results

*Profil Anak Usia Dini 2024*. (2024). Badan Pusat Statistik.

Surbakti, A. R., & Matondang, M. M. (2023). The Effectiveness Of Law No 35 Of 2014 Concerning Child Protection In Protecting Children's Rights In The Educational Environtment Using Analysis Of Siyasah Dusturiyah (Case Study Of Karo

District). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *6*(3), 2893–2905.

Tjahaja, B. D. O., Dirgantara, B. R., Tarigan, G. A., Andrila, M. D. P., & Fathiyah, N. P. Al. (2025). Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Kriminalitas Anak Dibawah Umur Dalam Kasus CyberBullying. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *2*(2), 288–299.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1)*. (n.d.).

*Wawancara dengan Dedi Arisandi Ritonga, Analis Sumber Daya IPTEK Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, oleh Febri Adelia Ningsih, Medan, 3 Juni 2026*. (2026).

Zakarya, F., Khalid, & Harahap, Y. (2023). Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children (Case Study of Meulaboh Syar'iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, *8*(1), 109–122.